



**P U T U S A N**

**No. 493 K/AG/2012**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SUPAR alias AMAQ RAUHUN bin ABDUL MAJID alias AMAQ**

**MAHDAN**, bertempat tinggal di Dasan Sekunyit Dusun Bajur, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding I;

m e l a w a n

**HUSNI bin ABDUL MAJID alias AMAQ MAHDAN**, bertempat tinggal di Monggas, Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pemanding;

dan:

1. **ISAH alias INAQ IDAH binti ABDUL MAJID alias AMAQ MAHDAN**, bertempat tinggal di Dusun Paok Tawah, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **MAHRIP bin MAHDAN alias AMAQ PARIDAH**, bertempat tinggal di Monggas, Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **PARIDAH binti MAHDAN alias AMAQ PARIDAH**, bertempat tinggal di Dasan Re, Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **MUKMINAH binti MAHDAN alias AMAQ PARIDAH**, bertempat tinggal terakhir di Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, yang sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
5. **ISTIANAH binti MAHDAN alias AMAQ PARIDAH**, bertempat tinggal di Dusun Kandong, Desa Lajut, Kecamatan Praya tengah, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 493 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **HUNNAH binti MAHDAN alias AMAQ PARIDAH**, bertempat tinggal di Dusun DT, Desa lape, Kecamatan lape, Kabupaten Sumbawa Besar;
7. **MUHAMAD bin MAHDAN alias AMAQ PARIDAH**, bertempat tinggal terakhir di Monggas, Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;
8. **KARIMAH binti MAHDAN alias AMAQ PARIDAH**, bertempat tinggal di Monggas, Dusun Monggas II, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
9. **RAHMIN binti AMAQ MUHAMAD**, bertempat tinggal di Monggas, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
10. **HAPSAH binti AMAQ MASHUR**, bertempat tinggal di Monggas Dusun Monggas II Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
11. **AMRAH alias LENYOT bin MUKMIN**, bertempat tinggal di Monggas, Dusun Monggas II Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
12. **SARAPUDIN alias PUDIN bin AMAQ SARAPUDIN**, bertempat tinggal di Monggas, Dusun Monggas II Desa monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III dan para turut Tergugat/ Terbanding II, III dan para turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa di Monggas, Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, pernah hidup seorang laki-laki bernama Abdul Majid alias Amaq Mahdan dan sekarang telah meninggal dunia pada

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2010, tepatnya pada tanggal 11 Juni 2010 di Monggas, Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan pada waktu Abdul Majid alias Amaq Mahdan meninggal dunia, kedua orang tuanya meninggal dunia terlebih dahulu;

Bahwa semasa hidupnya, alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan telah melangsungkan perkawinan sebanyak dua kali, yang masing-masing dengan:

- a. Bahwa perkawinan pertama alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan dengan seorang perempuan yang bernama Inaq Mahdan, dan Inaq Mahdan meninggal dunia sekitar tahun 1960, sehingga perkawinannya putus karena kematian (cerai mati);
- b. Bahwa setelah Inaq Mahdan meninggal dunia, alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan kemudian melangsungkan perkawinan lagi yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Amnah binti Amaq Pi'l yang juga telah meninggal dunia sekitar tanggal 6 April 2009 sehingga perkawinannya putus karena kematian (cerai mati);

Bahwa dari perkawinannya yang pertama antara alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan dengan Inaq Mahdan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing;

1. Mahdan alias Amaq Faridah bin Abdul Majid alias Amaq Mahdan laki-laki dan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2009 (meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya), semasa hidupnya Mahdan pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Rahmin binti Amaq Muhamad (TT.VII) yang sekarang masih hidup, sehingga perkawinan Mahdan alias Amaq Faridah bin Abdul Majid alias Amaq Mahdan dengan Rahmin binti Amaq Muhamad (TT.VII) adalah putus karena kematian (cerai mati), dan dari perkawinannya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama;
  1. Faridah binti Mahdan alias Amaq Faridah, perempuan (TT.I);
  2. Mukminah binti Mahdan alias Amaq Faridah, perempuan (TT.II);
  3. Istianah binti Mahdan alias Amaq Faridah, perempuan (TT.III);
  4. Husnah binti Mahdan alias Amaq Faridah, perempuan (TT.IV);
  5. Muhamad binti Mahdan alias Amaq Faridah, laki-laki (TT.V);
  6. Mahrip binti Mahdan alias Amaq Faridah, laki-laki (T.III);

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 493 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Karimah binti Mahdan alias Amaq Faridah, laki-laki (TT.VI);
2. Supar alias Amaq Rauhun bin Abdul Majid alias Amaq Mahdan, laki-laki (P);
3. Isah alias Inaq Idah alias Inaq Faridah binti Abdul Majid alias Amaq Mahdan, perempuan (T.II);

Bahwa dari perkawinannya yang kedua antara alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan dengan alm. Amnah binti Amaq Pi'i telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama:

- Husni bin Abdul Majid alias Amaq Mahdan, laki-laki (T.I);

Bahwa selain meninggalkan ahli waris, alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan ada juga meninggalkan harta peninggalan antara lain berupa:

1. Tanah sawah terletak di Orong Penyeleng, Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Abdul Majid seluas asalnya  $\pm 8.200 \text{ M}^2$  namun setelah dibangun saluran tanah sawah tersebut tersisa  $\pm 4.400 \text{ M}^2$  dan terpecah menjadi dua bagian oleh bagian saluran tersebut dengan perincian sebagai berikut;

1. Tanah sawah seluas  $\pm 3.900 \text{ m}^2$  yang terletak di Orong Penyeleng Monggas II dengan batas-batas:

- Utara : Jalan;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Sawah Amaq Saparudin dan sawah Amaq Zaenal;
- Barat : Sungai;

Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh Penggugat, Tergugat 2, dan Tergugat III beserta turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII;

2. Tanah sawah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  terletak di Orong Penyeleng Monggas II, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Nengmah;
- Timur : Sawah Nengmah dan sawah Lalu Kadi;
- Selatan : Saluran atau irigasi;
- Barat : Sungai;

Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat II;

2. Tanah sawah yang tercatat dalam Peta Blok No. 020.026 seluas  $\pm 3.270 \text{ m}^2$  terletak di Orong Monggas Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Abdul Majid dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah H. Idris;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Tanah sawah sakiran;
- Barat : Tanah sawah sakiran;

3. Tanah kebun seluas  $\pm 1000. M^2$  yang merupakan pecahan dari tanah yang tercatat dalam peta blok Nomor 020.052 seluas  $\pm 2.000. M^2$  yang terletak di Orong Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama H. Idris dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Masjid Monggas, rumah Inaq Mah;
- Timur : Tanah Ishak dan Jamaludin;
- Selatan : Tanah sengketa 5.2;
- Barat : Saluran;

Bahwa tanah kebun/ pekarangan tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III, turut Tergugat VII dan turut Tergugat VIII;

Bahwa perlu Penggugat tegaskan pula bahwa di atas tanah kebun/ pekarangan tersebut terdapat juga bangunan rumah semi permanen berukuran 6,5 meter x 7,5 meter yang merupakan peninggalan alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan yang termasuk pula sebagai obyek warisan yang dipermasalahkan dalam perkara ini;

4. Tanah sawah yang tercatat dalam Peta Blok No. 016.056 seluas  $\pm 1.750 m^2$  terletak di Orong Kurne, Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Abdul Majid dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah Jumrah;
- Timur : Saluran;
- Selatan : Tanah sawah Inaq Mangin;
- Barat : Tanah sawah Amaq Adnan;

Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I;

5. Tanah sawah yang tercatat dalam Peta Blok No. 015.052 seluas  $\pm 1.000 m^2$  terletak di Orong Kesambik Bangkol, Dusun Monggas II, Desa Monggas,

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 493 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Abdul Majid dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Sawah Amaq Rauhun;
- Timur : Sawah Amaq Sohe;
- Selatan : Jln. Pemetang;
- Barat : Jln. Desa;

Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat I;

6. Tanah sawah yang tercatat dalam Peta Blok No. 015.041 seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  terletak di Orong Kelambu Perimping, Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Inaq Mulyani;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Sawah Inaq Peri;
- Barat : Saluran;

7. Tanah sawah yang tercatat dalam Peta Blok No. 020.037 seluas  $\pm 7.720 \text{ m}^2$  terletak di Orong Bangket Direk, Dusun Monggas II, Desa Monggas, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama H. Salman dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Sawah alm. H. Salman;
- Timur : Tanah sawah Mukmin dan tanah sawah Salamah;
- Selatan : Tanah sawah Amaq Camat;
- Barat : Jalan Desa;

Dan tanah tersebut asal pemiliknya yaitu Mukmin yang digadaikan kepada Abdul Majid alias Amaq Mahdan dengan harga gadai 45 ton padi gabah oleh karena Abdul Majid alias Amaq Mahdan telah sama-sama meninggal dunia dengan Mukmin maka tanah sawah yang digadaikan itu dikuasai oleh Husni bin Abdul Majid alias Amaq Mahdan (T.I);

Bahwa sekarang ini tanah sawah tersebut digadaikan lagi oleh Husni (Tergugat I) kepada Sarapudin (turut Tergugat X) dengan harga gadai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan peralihan gadai tersebut disetujui oleh pemilik asal tanah yaitu Mukmin dan karena Mukmin telah meninggal, itulah sebabnya menarik Amrah alias Lenyot bin Mukmin sebagai turut Tergugat IX;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa terhadap gugatan dalam posita poin 5.1 s/d 5.7 selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

Bahwa dari apa yang telah dipaparkan di atas memang terlihat bahwa masing-masing ahli waris dari Alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan ada menguasai bagian-bagian dari tanah sengketa tersebut, namun penguasaannya tersebut belum sesuai dengan porsi menurut hukum faraid sehingga terlihat jelas harta warisan dari Alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan tersebut dimonopoli oleh salah seorang ahli warisnya yaitu Tergugat I dan sejak meninggalnya Alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan sampai dengan saat ini harta warisannya tersebut belum pernah dibagi waris secara faraid sehingga atas dasar itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan porsi bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian atas harta warisan obyek sengketa tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk dimaklumi oleh majelis hakim bahwa walaupun Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat VII ada menguasai bagian dari obyek sengketa hal itu semata-mata atas dasar penebusan gadai dari orang yang bernama Adnan alias Amaq Idah dengan mengeluarkan uang masing-masing sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana hal itu dilakukan sewaktu masih hidupnya alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan;

Bahwa ada kekhawatiran yang sangat beralasan dari Penggugat bahwa terhadap tanah-tanah warisan obyek sengketa tersebut akan dipindahtanggankan oleh para Tergugat dan para turut Tergugat kepada orang lain atau pihak ketiga sehingga untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas tanah-tanah warisan obyek sengketa tersebut;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya yang didukung pula dengan bukti-bukti yang sah sehingga putusan atas perkara ini beralasan hukum untuk dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan ataupun kasasi;

Berdasarkan atas segala hal-hal yang telah diuraikan di dalam posita di atas, Penggugat mohon perkenan Majelis Hakim untuk segera memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, II, III dan turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII adalah ahli waris dari alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan;
3. Menyatakan hukum bahwa semua harta peninggalan tersebut dalam poin 5.1 sampai dengan 5.7 adalah merupakan peninggalan alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan yang belum dibagi waris;
4. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan;
5. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan harta tersebut sesuai hak bagian Penggugat;
6. Menghukum para turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Praya atas semua harta terperkara tersebut;
8. Menyatakan sah alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi;
10. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 097/Pdt.G/2011/PA.Pra. tanggal 3 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Abdul Majid alias Amaq Mahdan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2010 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 2.1. Supar bin Abdul Majid alias Amaq Mahdan, anak laki-laki;
  - 2.2. Isah binti Abdul Majid alias Amaq Mahdan anak perempuan;
  - 2.3. Husni bin Abdul Majid alias Amaq Mahdan laki-laki;
  - 2.4. Tujuh orang ahli waris pengganti yang menggantikan Mahdan bin Abdul Majid alias Amaq Mahdan yang meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2009 (meninggal lebih dahulu dari alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan) yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4.1. Paridah binti Mahdan perempuan;
- 2.4.2. Mukminah binti Mahdan perempuan;
- 2.4.3. Istianah binti Mahdan perempuan;
- 2.4.4. Hunnah binti Mahdan perempuan;
- 2.4.5. Muhamad bin Mahdan laki-laki;
- 2.4.6. Mahrip bin Mahdan laki-laki;
- 2.4.7. Karimah binti Mahdan;

### 3. Menetapkan harta yang berupa :

#### 3.1. Tanah sawah seluas $\pm 3.900 \text{ m}^2$ yang terletak di Orong

Penyelengmonggas II dengan batas-batas:

- Utara : Jalan;
- Timur : Jalan;
- Selatan : Sawah Amaq Saparudin dan sawah Amaq Zaenal;
- Barat : Sungai

#### 3.2. Tanah sawah seluas $\pm 500 \text{ m}^2$ terletak di Orong Penyelengmonggas II

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Nengmah;
- Timur : Sawah Nengmah dan sawah Lalu Kadi;
- Selatan : Saluran atau irigasi;
- Barat : Sungai;

Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat 2;

#### 3.3. Tanah sawah terletak di Orong Monggas luas $\pm 3.270 \text{ m}^2$ dengan

batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah H. Idris;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Tanah sawah sakiran;
- Barat : Tanah sawah sakiran;

#### 3.4. Tanah sawah terletak di Orong Monggas luas $\pm 1000 \text{ M}^2$ dengan batas

sebagai berikut :

- Utara : Masjid Monggas, rumah Inaq Mah;
- Timur : Tanah Ishak dan Jamaludin;
- Selatan : Tanah sengketa 5.2;
- Barat : Saluran;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 493 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.5. Tanah sawah terletak di Orong Monggas seluas  $\pm 1.750 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah Jumrah;
- Timur : Saluran;
- Selatan : Tanah sawah Inaq Mangin;
- Barat : Tanah sawah Amaq Adnan;

3.6. Tanah sawah yang terletak di Orong Kesambik Bangkol Monggas II luas  $1.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Amaq Rauhun;
- Timur : Sawah Amaq Sohe;
- Selatan : Jln. Pemetang;
- Barat : Jln. Desa;

3.7. Tanah sawah yang terletak di Orong Kelambu Perimping Monggas II luas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Inaq Mulyani;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Sawah Inaq Peri;
- Barat : Saluran;

3.8. Harga gadai sawah berupa 45 ton padi gabah;

Adalah harta peninggalan alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan yang belum dibagi waris;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan adalah sebagai berikut :

1. Supar bin Abdul Majid alias Amaq Mahdan, anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{6}$  bagian dari harta peninggalan alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan;
2. Isah binti Abdul Majid alias Amaq Mahdan anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian dari harta peninggalan alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan;
3. Husni bin Abdul Masjid alias Amaq Mahdan laki-laki memperoleh  $\frac{2}{6}$  bagian dari harta peninggalan alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan;
4. Tujuh orang ahli waris pengganti yang menggantikan Mahdan bin Abdul Majid alias Amaq Mahdan yang meninggal dunia pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 2009 (meninggal lebih dahulu dari alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan) yaitu :

- 4.1. Paridah binti Mahdan, perempuan, memperoleh  $\frac{1}{9} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{54}$  bagian dari harta peninggalan alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan;
- 4.2. Mukminah binti Mahdan, perempuan, memperoleh  $\frac{1}{9} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{54}$  bagian dari harta peninggalan alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan ;
- 4.3. Istianah binti Mahdan, perempuan, memperoleh  $\frac{1}{9} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{54}$  bagian dari harta peninggalan alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan;
- 4.4. Hunnah binti Mahdan, perempuan, memperoleh  $\frac{1}{9} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{54}$  bagian dari harta peninggalan alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan;
- 4.5. Muhamad bin Mahdan, laki-laki, memperoleh  $\frac{2}{9} \times \frac{1}{6} = \frac{2}{54}$  bagian dari harta peninggalan alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan;
- 4.6. Mahrip bin Mahdan, laki-laki, memperoleh  $\frac{2}{9} \times \frac{1}{6} = \frac{2}{54}$  bagian dari harta peninggalan alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan;
- 4.7. Karimah binti Mahdan memperoleh  $\frac{1}{9} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{54}$  bagian dari harta peninggalan alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah peninggalan alm. Abdul Majid tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dan semua ahli waris yang berhak sesuai bagiannya bila perlu dengan bantuan Kepolisian;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.501.000,- (dua juta lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 09/Pdt.G/2012/PTA.Mtr. tanggal 27 Maret

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 493 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1433 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya No. 97/Pdt.G/2011/PA.Pra. tanggal 3 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1432 H.;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 2.501.000,- (dua juta lima ratus satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding I pada tanggal 10 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding I diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 97/Pdt.G/2011/PA.Pra. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 30 April 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Pembanding yang pada tanggal 4 Mei 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah keliru/salah dalam menerapkan hukum, terutama terhadap pertimbangan perkara a quo, serta keliru pula dalam menjatuhkan putusan, yang tertuang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram (vide hal 8, 9 paragraf 2 dan 3) sebagai judex facti Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah mengenyampingkan keberatan Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 97/Pdt.G/2011/PA.Pra. tanggal 03 Oktober 2011, dengan pertimbangan atau alasan-alasan yang tidak benar yang tidak didasari atas dasar fakta-fakta hukum yang ada, juga tidak mempelajari secara teliti hal-hal yang menyangkut materi dan atau pokok perkara a quo terutama terhadap gugatan Penggugat hingga bukti-bukti lain yang menyangkut perkara ini, sehingga dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak mencerminkan rasa keadilan, untuk itu putusan tersebut sangat patut untuk dibatalkan serta menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya yang sudah sangat teliti dan sudah tepat dan adil dalam pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan;

Begitu juga dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram (vide hal 9 paragraf 2) menyebutkan isi gugatan Penggugat yang berkaitan antara posita dengan petitum telah dinilai adanya kontradiksi dan kekaburan tentang obyek sengketa, maka pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut telah keliru/salah dalam menilai isi dan materi pokok gugatan Penggugat yang dengan nyata di dalam gugatan Penggugat tersebut telah diuraikan secara rinci dan menyeluruh sehingga telah terlihat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal materiil sehingga mengandung nilai gugatan yang sempurna, hanya saja Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang gugatan Penggugat dengan sebelah mata bukan atas dasar analisa-analisa yang benar sehingga dalam menilai isi gugatan Penggugat telah salah/keliru, sehingga putusan tersebut tidak obyektif dan tidak mencerminkan rasa keadilan di mata masyarakat;

2. Bahwa pada putusan Pengadilan Agama Praya (Vide hal 21 paragraf 4) yang telah mengabulkan gugatan Penggugat sebagian menolak selain dan selebihnya, adalah putusan yang sangat tepat dan benar serta sangat obyektif dan adil sehingga telah terlihat nilai-nilai hukum yang benar baik dalam menimbang maupun dalam menjatuhkan putusan, sehingga masyarakat yang mencari keadilan merasa puas serta merasa terlindungi oleh hukum, dan tidak lagi dihimpit dengan rasa ketakutan;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 493 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Praya tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan mengadili sendiri sebagaimana tertuang (vide hal 18 putusan Pengadilan Tinggi Agama) terhadap cara mengadili adalah suatu hal yang sama sekali dipandang tidak adil, arif dan tidak bijak dalam melaksanakan upaya-upaya hukum serta tidak menganalisa dengan teliti juga tidak didasari dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar, sehingga *judex facti* menjadi salah dalam menjatuhkan putusan terutama dalam mengkonstatir dan mengkwafilisir fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara a quo, terutama pada gugatan Penggugat untuk yang sekarang ini sebagai Pemohon Kasasi;

Maka dengan ini Pemohon Kasasi/Terbanding I/Penggugat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan waris di Pengadilan Agama Praya seperti yang tertuang pada putusan (vide hal 1 dst.) dan untuk jawaban gugatan oleh Tergugat I/Termohon Kasasi telah dikesampingkan oleh Pengadilan Agama Praya, secara hukum telah tidak mempunyai jawaban, dan telah terlihat dengan jelas pada putusan Pengadilan Agama Praya (Vide hal 11 paragraf 2), dan lagi Tergugat I mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram sekaligus sebagai Pembanding, tanpa ada memori bandingnya yang secara jelas telah terpapar pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram (Vide hal 8 paragraf 2);

Maka dari hal-hal yang telah diuraikan di atas sangat cukup jelas bahwa *judex facti* telah keliru/salah untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya, yang sama sekali tidak mempunyai alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas;

Bahwa dengan demikian *judex facti* tidak mengakui eksistensi yang ada dalam hal-hal yang menyangkut pokok-pokok perkara a quo, terutama pada beban kesaksian dan pembuktian, maka pertimbangan tersebut, *judex facti* hanya mempertimbangkan secara pribadi bukan atas dasar pertimbangan hukum melainkan dengan cara dictator;

- b. Bahwa pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram (vide hal 16) menjelaskan dengan telah terjadinya perbuatan hukum tebus-menebus





tanah milik Abdul Majid pada obyek sengketa posita nomor 5.1.1, 5.1.2 dan 5.3 telah disimpulkan tidak murni lagi sebagai harta warisan, padahal yang melakukan perbuatan hukum tebus-menebus adalah pewaris sendiri maka putusan tersebut telah keliru/salah dalam menyimpulkan obyek sengketa, padahal dalam surat gugatan Penggugat telah dijelaskan bahwa obyek yang dimaksud adalah hak milik Abdul Majid alias Amaq Mahdan yang semasa hidupnya telah digadai maka dari pernyataan tersebut bisa disimpulkan bahwa tidak akan terhalang hak seseorang itu untuk dimiliki kembali tanpa adanya jual beli yang sah secara hukum, maka dari pertimbangan tersebut telah salah dan keliru dalam menafsirkan hukum dalam menilai obyek sengketa waris yang sama sekali harta warisan tersebut tidak pernah terhalang oleh perbuatan tebus-menebus selagi Penggugat/Pemohon Kasasi telah bisa membuktikan obyek tersebut dengan merujuk putusan Pengadilan Agama Praya (vide hal 11 no. 2 pada pembuktian), dan Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengakui serta menguasainya, namun sebagai tuntutan nya semua obyek sengketa adalah milik Abdul Majid alias Amaq Mahdan sebagai pewaris yang belum dibagi waris secara hukum Islam, dengan salah satu bukti bahwa Tergugat I/Pembanding/Termohon Kasasi sangat jauh melebihi ketentuan bagiannya dari saudara-saudaranya yang lain dan juga terlihat dengan jelas pada putusan Pengadilan Agama Praya (vide hal 8 dan 9 pada posita no. 6);

- c. Bahwa pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram (vide hal 16) menjelaskan petitum nomor 3 surat gugatan Penggugat bahwa obyek sengketa 5.1 s/d 5.6 dan 5.7 adalah harga penerimaan gadai sejumlah 45 ton pada gabah adalah harta peninggalan Abdul Majid alias Amaq Mahdan yang belum dibagi waris, dan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah dinilai adanya kontradiksi dan kabur antara posita dan petitum, bahwa dari pendapat majelis Pengadilan Tinggi Agama tersebut telah terlihat dengan jelas bahwa penerapan hukum terhadap instansi hukum di bawah pengawasannya (Pengadilan Agama Praya) sangat aneh sekali dan tidak mempertimbangkan hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara tersebut terutama pada bukti dan keterangan saksi yang sama sekali tidak dinilai secara akumulatif tetapi justru secara parsial

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 493 K/AG/2012



dan terpisah, malahan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sendiri membuat kabur obyek sengketa yang menganggap keliru pada putusan Pengadilan Agama Praya;

- d. Bahwa pada posita nomor 5.1 (5.1.1, 5.1.2) dan posita 5.3 putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram (vide hal 16) terlihat dengan jelas bahwa obyek tersebut pernah terjadi perbuatan hukum tebus-menebus sehingga dikuasai oleh Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VII, bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak semua dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram karenanya pada posita nomor 5.3 Penggugat/Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah mendalilkan hal tersebut yang kini telah diuraikan secara nyata pada putusan Pengadilan Agama Praya (vide hal 6 posita no 5.3) maka dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut Pemohon Kasasi sangat merasa dirugikan karena sesungguhnya hal-hal yang tidak pernah ada, itu yang dimuat menjadi nyata, maka dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut telah cacat dan tidak memiliki nilai putusan yang positif maka sangat patut untuk dibatalkan;
- e. Bahwa pada petitum Penggugat No 3 penerimaan gadai senilai 45 ton padi gabah pada posita nomor 5.7 adalah merupakan harta peninggalan Abdul Majid Alias Amaq Mahdan yang belum dibagi waris dan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah dinyatakan tuntutan yang kabur atau tidak jelas yang telah dimuat dalam putusan (vide hal 17), bahwa dari alasan-alasan serta pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut telah banyak kesimpangsiuran antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya yang sudah mempunyai perbedaan dan dalam putusan tersebut ada dalil-dalil Penggugat/Pemohon Kasasi yang dengan secara nyata direkayasa belaka, begitu pula dengan posita 5.7 dari dalil gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi, tidak ada hal-hal yang tidak jelas karena di samping gugatan telah disebutkan secara rinci yaitu mulai dari gadai-menggadai hingga jumlah gadainya dan sampai penguasaan terakhir sampai sekarang ini, dan juga telah dijelaskan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang saksi yang sangat tahu tentang obyek tersebut sehingga permasalahannya sangat terang dan jelas;

Begitu pula dengan tuntutan hak, tidak ada alasan hukum hak seseorang itu akan batal dan kabur apabila kedua belah pihak sama-sama saling mengakui serta dilengkapi oleh dua orang saksi yang memberikan keterangan di atas sumpah tentang, tuntutan hak tersebut belum terlampau lama, hanyalah baru 10 bulan, dan dilakukan oleh satu generasi yaitu anak dan saudara maka dari uraian-uraian di atas sudah cukup jelas dan terang putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah keliru/salah dalam mengkonstatir pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga menjadi salah untuk memutus perkara;

Di samping itu pula majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram hanya mempertimbangkan putusan Pengadilan Agama Praya bukan berdasarkan fakta hukum akan tetapi menggunakan perkiraan-perkiraan dan persangkaan-persangkaan belaka;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke- 1 sampai dengan ke- 2:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kontradiksi antara posita dan petitum sebagaimana dalam mempertimbangan objek sengketa berupa harga penerimaan gadai yang dilakukan alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan senilai 45 ton gabah dan adanya posita gugatan yang mengatakan bahwa rumah semi permanen berukuran 6.5 m x 7.5 m merupakan peninggalan alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan namun tidak disebutkan dalam petitum gugatan sehingga menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (cacat formil) adalah pertimbangan yang keliru. Karena senyatanya gugatan Penggugat telah jelas dan tidak saling kontradiksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Praya;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 493 K/AG/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Agama Praya telah benar dan tepat, maka diambil oleh Mahkamah Agung menjadi pendapat sendiri dengan tambahan perbaikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat meninggalnya Mahdan alias Amaq Paridah bin Abdul Majid alias Amaq Mahdan selain meninggalkan 7 orang anak juga meninggalkan seorang istri yang bernama Rahmin binti Amaq Muhamad, maka istri alm. Mahdan alias Amaq Paridah berhak mendapat bagian 1/8 dari bagian alm. Mahdan alias Amaq Paridah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUPAR alias AMAQ RAUHUN bin ABDUL MAJID alias AMAQ MAHDAN**, tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 09/Pdt.G/2012/PTA.Mtr. tanggal 27 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1433 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya No. 97/Pdt.G/2011/PA.Pra. tanggal 3 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1432 H.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat 3 HIR Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUPAR alias AMAQ RAUHUN bin ABDUL MAJID alias AMAQ MAHDAN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 09/Pdt.G/2012/PTA.Mtr. tanggal 27 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awwal 1433 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya No. Praya No. 97/Pdt.G/2011/PA.Pra. tanggal 3 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1432 H.;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Abdul Majid alias Amaq Mahdan telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2010 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 2.1. Supar alias Amaq Rahun bin Abdul Majid alias Amaq Mahdan, anak laki-laki;
  - 2.2. Isah binti Abdul Majid alias Amaq Mahdan anak perempuan;
  - 2.3. Husni bin Abdul Majid alias Amaq Mahdan laki-laki;
  - 2.4. Mahdan alias Amaq Paridah bin Abdul Majid alias Amaq Mahdan (alm) yang meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2009, dengan meninggalkan seorang istri dan 7 orang anak yaitu :
    - 2.4.1. Rahmin binti Amaq Muhammad (istri);
    - 2.4.2. Paridah binti Mahdan alias Amaq Faridah (perempuan);
    - 2.4.3. Mukminah binti Mahdan alias Amaq Faridah (perempuan);
    - 2.4.4. Istianah binti Mahdan alias Amaq Faridah (perempuan);
    - 2.4.5. Hunnah binti Mahdan alias Amaq Faridah (perempuan);
    - 2.4.6. Muhammad bin Mahdan alias Amaq Faridah (laki-laki);
    - 2.4.7. Mahrip bin Mahdan alias Amaq Faridah (laki-laki);
    - 2.4.8. Karimah binti Mahdan alias Amaq Faridah (perempuan);
3. Menetapkan harta warisan alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan sebagai berikut :
  - 3.1. Tanah sawah seluas  $\pm 3.900 \text{ m}^2$  yang terletak di Orong Penyelengmonggas II dengan batas-batas:
    - Utara : Jalan;
    - Timur : Jalan;
    - Selatan : Sawah Amaq Saparudin dan sawah Amaq Zaenal;
    - Barat : Sungai
  - 3.2. Tanah sawah seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  terletak di Orong Penyeleng Monggas II dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Sawah Nengmah;
    - Timur : Sawah Nengmah dan sawah Lalu Kadi;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 493 K/AG/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Saluran atau irigasi;
- Barat : Sungai;

Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat 2;

3.3. Tanah sawah terletak di Orong Monggas luas  $\pm 3.270 \text{ m}^2$  dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah H. Idris;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Tanah sawah sakiran;
- Barat : Tanah sawah sakiran;

3.4. Tanah sawah terletak di orong monggas luas  $\pm 1000 \text{ M}^2$  dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Masjid Monggas, rumah Inaq Mah;
- Timur : Tanah Ishak dan Jamaludin;
- Selatan : Tanah sengketa 5.2;
- Barat : Saluran;

3.5. Tanah sawah terletak di Orong Monggas seluas  $\pm 1.750 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah Jumrah;
- Timur : Saluran;
- Selatan : Tanah sawah Inaq Mangin;
- Barat : Tanah sawah Amaq Adnan;

3.6. Tanah sawah yang terletak di orong Kesambik Bangkol Monggas II luas  $1.000 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Amaq Rauhun;
- Timur : Sawah Amaq Sohe;
- Selatan : Jln. Pemetang;
- Barat : Jln. Desa;

3.7. Tanah sawah yang terletak di orong Kelambu Perimping Monggas II luas  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah Inaq Mulyani;
- Timur : Sungai;
- Selatan : Sawah Inaq Peri;
- Barat : Saluran;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3.8. Harga gadai sawah berupa 45 ton padi gabah;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan adalah sebagai berikut :
1. Supar alias Amaq Rahun bin Abdul Majid alias Amaq Mahdan, anak laki-laki memperoleh 2/6 bagian;
  2. Isah binti Abdul Majid alias Amaq Mahdan anak perempuan memperoleh 1/6 bagian;
  3. Husni bin Abdul Masjid alias Amaq Mahdan laki-laki memperoleh 2/6 bagian;
  4. Mahdan alias Amaq Paridah (alm) bin Abdul Majid alias Amaq Mahdan memperoleh 1/6 bagian yang diberikan kepada ahli warisnya yaitu :
    - 4.1. Rahmin binti Amaq Muhammad (istri), memperoleh  $1/8 = 1/10 \times 1/6 = 1/60$  bagian;
    - 4.2. Paridah binti Mahdan (anak perempuan), memperoleh  $1/10 \times 1/6 = 1/60$  bagian;
    - 4.3. Mukminah binti Mahdan (anak perempuan), memperoleh  $1/10 \times 1/6 = 1/60$  bagian;
    - 4.4. Istianah binti Mahdan (anak perempuan), memperoleh  $1/10 \times 1/6 = 1/60$  bagian;
    1. Hunnah binti Mahdan (anak perempuan), memperoleh  $1/10 \times 1/6 = 1/60$  bagian;
    - 4.6. Muhamad bin Mahdan (anak laki-laki), memperoleh  $2/10 \times 1/6 = 2/60$  bagian;
    - 4.7. Mahrip bin Mahdan (anak laki-laki), memperoleh  $2/10 \times 1/6 = 2/60$  bagian;
    8. Karimah binti Mahdan (anak perempuan) memperoleh  $1/10 \times 1/6 = 1/60$  bagian;
  5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan alm. Abdul Majid alias Amaq Mahdan sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 untuk menyerahkan kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 secara natura, bila perlu dengan bantuan Kepolisian;
  6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **19 April 2013** oleh **Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah M.A.**, dan **Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

## Hakim-Hakim Anggota:

## K e t u a ;

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

## Biaya Kasasi :

## Panitera Pengganti;

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-

ttd.

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,-

Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.

3. Administrasi kasasi ..... Rp 489.000,-

Jumlah ..... Rp 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

E D I R I A D I

NIP. 19551016 198403 1002



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No. 493 K/AG/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23